



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA KELOLA KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1488);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG TATA KELOLA KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Rektor adalah pemimpin Universitas.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Wakil Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Direktur adalah pemimpin Program Pascasarjana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah wakil dekan di setiap Fakultas di lingkungan Universitas, yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
8. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan adalah Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan.

11. Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum adalah Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kerja sama, dan umum.
12. UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan adalah UPA yang melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa serta fungsi layanan karier alumni sesuai ketentuan Universitas.
13. Unit Penunjang Akademik adalah unsur penunjang pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Universitas.
15. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di salah satu program studi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo, dan UNG.
16. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi nonstruktural yang terdapat di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, dan Program Studi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan wawasan, aspirasi, peningkatan kecendekiaan, dan integritas kepribadian serta profesionalisme Mahasiswa.
17. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo.
18. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa pada tingkat Universitas untuk mengembangkan minat, bakat, penalaran, kreativitas, kepemimpinan, dan prestasi.
19. Unit Kegiatan Khusus yang selanjutnya disingkat UKK adalah wadah kegiatan mahasiswa yang memiliki karakteristik khusus dan ditetapkan oleh Rektor.

20. Senat Mahasiswa adalah Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Fakultas yang menjalankan fungsi perwakilan dan aspirasi mahasiswa di lingkungan Universitas.
21. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disingkat HMJ adalah Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Jurusan sesuai struktur akademik Universitas.
22. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disingkat HMPS adalah Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Program Studi sesuai struktur akademik Universitas.
23. Kelompok Studi Keilmuan yang selanjutnya disingkat KSK adalah wadah pengembangan penalaran, riset, dan minat akademik mahasiswa pada tingkat Fakultas, Jurusan, atau Program Studi.
24. Kelompok Studi Mandiri yang selanjutnya disingkat KSM adalah wadah pengembangan minat, bakat, kreativitas, dan kegiatan nonakademik mahasiswa pada tingkat Fakultas, Jurusan, atau Program Studi.
25. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, Program Studi, Unit Kerja, Organisasi Kemahasiswaan, atau mahasiswa sesuai ketentuan Universitas.
26. Layanan Mahasiswa adalah layanan yang diberikan meliputi administrasi akademik, bimbingan dan konseling, kesehatan, dan keperluan dasar untuk mahasiswa penyandang disabilitas.
27. Prestasi Mahasiswa adalah capaian mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik pada tingkat lokal, regional, nasional, dan/atau internasional yang dapat diverifikasi.
28. Kode Etik Mahasiswa adalah norma perilaku mahasiswa dalam kehidupan akademik, nonakademik, organisasi, dan sosial di lingkungan Universitas maupun di luar Universitas dalam hal membawa nama Universitas.

29. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa, menilai, dan memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik mahasiswa atau Organisasi Kemahasiswaan, sepanjang tidak menjadi kewenangan Satgas PPKPT atau unit lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
30. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk secara ad hoc untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan pengumpulan fakta atas dugaan pelanggaran mahasiswa atau Organisasi Kemahasiswaan, sepanjang tidak menjadi kewenangan Satgas PPKPT atau unit lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satgas PPKPT adalah satuan tugas di lingkungan Universitas yang melaksanakan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, atau bentuk lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Organisasi Alumni adalah organisasi alumni Universitas yang menjadi wadah komunikasi, jejaring, kontribusi, dan kemitraan alumni dengan Universitas.
34. Tracer Study adalah studi penelusuran alumni untuk memperoleh data mengenai transisi lulusan ke dunia kerja, masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, studi lanjut, kewirausahaan, kompetensi lulusan, dan umpan balik pengguna lulusan.
35. Sistem Informasi Kemahasiswaan dan Alumni adalah sistem elektronik dan/atau nonelektronik yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, kegiatan, prestasi, layanan, alumni,

Tracer Study, pengembangan karier, pengguna lulusan, dan mitra.

36. Pembina Organisasi Kemahasiswaan adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk untuk membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.
37. Pembekuan Sementara adalah status nonaktif sementara Organisasi Kemahasiswaan karena melanggar ketentuan, dengan hak untuk kembali aktif setelah memenuhi persyaratan.
38. Pembubaran Organisasi adalah pengakhiran sah Organisasi Kemahasiswaan karena pelanggaran berat atau tidak lagi memenuhi persyaratan keberadaan.
39. Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan dalam masa kekosongan kepengurusan.
40. Skorsing adalah sanksi berupa pemberhentian sementara mahasiswa dari sebagian atau seluruh hak akademik dan/atau nonakademik untuk jangka waktu tertentu.
41. Rekognisi adalah pengakuan Universitas terhadap prestasi nonakademik yang dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester atau pemenuhan sebagian tugas akhir.
42. Mitra adalah pihak ketiga (individu, lembaga, perusahaan, pemerintah, atau organisasi) yang bekerja sama dengan UNG dalam bidang kemahasiswaan dan alumni.
43. Pengguna Lulusan adalah institusi, perusahaan, organisasi, atau masyarakat yang mempekerjakan atau memanfaatkan jasa lulusan UNG.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Tata Kelola Kemahasiswaan dan Alumni dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. terbuka;
- b. tidak diskriminatif;
- c. adil;
- d. mandiri;
- e. kekeluargaan;
- f. kemitraan; dan
- g. kejujuran.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, Program Studi, unit, Organisasi Kemahasiswaan, mahasiswa, alumni, dan mitra dalam menyelenggarakan tata kelola kemahasiswaan dan alumni.

#### Pasal 4

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas antara Universitas, kemahasiswaan dan alumni dalam mewujudkan visi dan misi Universitas;
- b. menjadi pedoman pengembangan potensi mahasiswa dalam bidang prestasi akademik, penalaran, minat bakat, inovasi dan kewirausahaan;

- c. menjadi rujukan bagi para penanggung jawab dan pelaksana tata kelola Organisasi Kemahasiswaan dan alumni pada tingkat Universitas dan Fakultas dalam memberikan pelayanan organisasi yang bermutu kepada mahasiswa; dan
- d. mendukung peningkatan mutu pendidikan, akreditasi, reputasi, dan daya saing Universitas.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN MAHASISWA

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan Mahasiswa

##### Pasal 5

- (1) Mahasiswa berkedudukan sebagai insan akademik, peserta didik, warga kampus, dan bagian dari sivitas akademika Universitas.
- (2) Mahasiswa berperan aktif dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kapasitas, norma akademik, etika, dan ketentuan Universitas.

##### Bagian Kedua

##### Hak Mahasiswa

##### Pasal 6

Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji serta mempublikasikan ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UNG;
- d. mendapatkan bantuan dana untuk peningkatan prestasi akademik dan/atau nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi dalam hal terjadi sengketa atau masalah hukum pada saat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Jurusan/Bagian, atau Program Studi;
- f. ikut serta dalam Organisasi Kemahasiswaan;
- g. memperoleh layanan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UNG;
- h. memperoleh layanan bimbingan dan konseling dan layanan kesehatan;
- i. memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- j. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi/Bidang yang diikuti serta hasil belajarnya;
- k. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- l. memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan persyaratan dan peraturan akademik; dan
- m. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai fasilitas yang dimiliki oleh UNG.

### Bagian Ketiga

#### Kewajiban Mahasiswa

##### Pasal 7

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, Statuta Universitas, peraturan Rektor, kode etik, tata tertib, dan ketentuan lain di lingkungan Universitas;

- b. memenuhi kewajiban akademik, administratif, dan keuangan sesuai ketentuan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. menjaga nama baik, kehormatan, kewibawaan, integritas, dan martabat Universitas;
- d. menjunjung tinggi kejujuran akademik, etika, tanggung jawab, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan;
- e. menghormati dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, alumni, tamu, mitra, dan masyarakat;
- f. memelihara sarana, prasarana, fasilitas, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Universitas;
- g. berpakaian, berpenampilan, bertutur kata, dan berperilaku sopan, patut, dan sesuai martabat insan akademik;
- h. memperbarui data diri pada sistem informasi Universitas sesuai kebutuhan;
- i. melaporkan kegiatan, prestasi, penggunaan dana, dan dokumen lain secara benar dan akuntabel; dan
- j. berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi, intoleransi, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran lain di lingkungan Universitas.

#### Bagian Keempat

#### Tanggung Jawab dan Larangan Mahasiswa

##### Pasal 8

Mahasiswa bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran data, dokumen, dan informasi yang disampaikan kepada Universitas;
- b. keselamatan diri dan orang lain dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- c. penggunaan fasilitas, atribut, dana, dan nama Universitas sesuai ketentuan;
- d. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tertib, aman, inklusif, dan bebas kekerasan; dan

- e. akibat hukum, akademik, etik, administratif, dan sosial atas tindakan yang dilakukan.

Bagian Kelima  
Larangan Mahasiswa

Pasal 9

Dalam berperilaku mahasiswa UNG dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, norma kesusilaan, norma akademik, dan ketentuan Universitas;
- b. melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, eksploitasi, pelecehan verbal maupun nonverbal, atau tindakan lain yang merendahkan martabat manusia;
- c. membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, atau memperjualbelikan senjata tajam, senjata api, bahan peledak, narkoba, psikotropika, zat adiktif, minuman beralkohol, atau barang terlarang lainnya di lingkungan Universitas;
- d. merusak, menyalahgunakan, menghilangkan, atau mengambil tanpa hak sarana, prasarana, fasilitas, dokumen, data, atau aset Universitas;
- e. melakukan pemalsuan dokumen, tanda tangan, data, identitas, surat izin, laporan kegiatan, laporan keuangan, atau bukti prestasi;
- f. melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, kecurangan akademik, atau pelanggaran etika ilmiah lainnya;
- g. menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- h. menggunakan nama, lambang, atribut, fasilitas, atau dana Universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok, partai politik, atau kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan Universitas;

- i. menyebarkan ujaran kebencian, informasi bohong, fitnah, ancaman, atau konten yang merendahkan martabat orang lain melalui media apa pun; dan
- j. melakukan tindakan lain yang mengganggu keamanan, ketertiban, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan Universitas.

#### BAB IV

#### TATA KELOLA DAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Kelola Kemahasiswaan

##### Pasal 10

- (1) Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan tata kelola kemahasiswaan di Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mendelegasikan pelaksanaan teknis kepada Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan dan alumni, pimpinan Fakultas, pimpinan Pascasarjana, pimpinan Jurusan/Bagian, pimpinan Program Studi, dan/atau pejabat lain sesuai tugas dan fungsi secara tertulis.

##### Bagian Kedua

##### Pembinaan Mahasiswa

##### Pasal 11

Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan dan alumni mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kemahasiswaan;
- b. mengoordinasikan layanan, pembinaan, pengembangan, prestasi, kesejahteraan, perlindungan, dan disiplin mahasiswa;

- c. mengoordinasikan pembinaan dan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas;
- d. menetapkan standar, prosedur, indikator kinerja, dan instrumen evaluasi bidang kemahasiswaan sesuai kewenangan;
- e. mengoordinasikan pengelolaan data kemahasiswaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepada Rektor; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

#### Pasal 12

- (1) Fakultas dan Pascasarjana melaksanakan tata kelola kemahasiswaan dan pembinaan kemahasiswaan sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan Organisasi Kemahasiswaan, layanan mahasiswa, pengembangan prestasi, perlindungan mahasiswa, pendataan kegiatan, pengelolaan risiko, dan pelaporan berkala.

#### Pasal 13

Jurusan/Bagian dan Program Studi berperan dalam:

- a. membina mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Jurusan/Bagian atau Program Studi;
- b. mendukung pengembangan prestasi, minat, bakat, penalaran, dan kreativitas mahasiswa;
- c. mengidentifikasi kebutuhan dukungan nonakademik mahasiswa;
- d. mendukung pendataan kegiatan dan prestasi mahasiswa;
- e. melakukan koordinasi dengan Fakultas dan Pascasarjana; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan Universitas.

Pasal 14

- (1) Koordinasi tata kelola kemahasiswaan dan pembinaan kemahasiswaan dilaksanakan melalui rapat koordinasi, sistem informasi, forum konsultasi, pelaporan berkala, dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan Universitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

LAYANAN, KESEJAHTERAAN, PERLINDUNGAN, DAN  
PENGEMBANGAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Layanan Mahasiswa

Pasal 15

- (1) Universitas menyelenggarakan layanan mahasiswa secara terpadu, responsif, inklusif, mudah diakses, dan berbasis kebutuhan.
- (2) Layanan mahasiswa meliputi layanan administrasi kemahasiswaan, pembimbingan, bimbingan dan konseling, kesehatan, beasiswa, bantuan pendidikan, pengembangan minat dan bakat, kewirausahaan, karier, penyandang disabilitas, pengaduan, advokasi, dan layanan lain yang ditetapkan Universitas.

Pasal 16

- (1) Layanan mahasiswa dilaksanakan berdasarkan standar layanan.
- (2) Standar layanan paling sedikit memuat jenis layanan, persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, unit penanggung jawab, mekanisme pengaduan, dan indikator kepuasan layanan.
- (3) Standar layanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Universitas.

Bagian Kedua  
Kesejahteraan Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Universitas mengembangkan program kesejahteraan mahasiswa sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Program kesejahteraan mahasiswa dapat berupa beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan kedaruratan, bimbingan dan konseling, layanan kesehatan, dukungan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, dukungan pengembangan karier, dan program lain sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan pemberi beasiswa.
- (2) Seleksi penerima beasiswa dan bantuan pendidikan memperhatikan persyaratan akademik, nonakademik, ekonomi, prestasi, afirmasi, dan/atau kriteria lain sesuai ketentuan.
- (3) Mahasiswa penerima beasiswa wajib memenuhi kewajiban akademik, administratif, pelaporan, dan kewajiban lain sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga  
Perlindungan Mahasiswa

Pasal 19

- (1) Universitas menyelenggarakan upaya perlindungan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui edukasi, sosialisasi, penguatan sistem pelaporan, pendampingan, perlindungan, pemulihan, penegakan sanksi, dan koordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Setiap unit, Organisasi Kemahasiswaan, panitia kegiatan, mahasiswa, dan alumni yang berkegiatan di lingkungan Universitas wajib mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman, ramah, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan.

#### Bagian Keempat Pengembangan Mahasiswa

##### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan mahasiswa diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berintegritas, berkarakter Pancasila, berwawasan kebangsaan, kreatif, inovatif, adaptif, sehat, dan siap memasuki dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, profesi, atau studi lanjut.
- (2) Program pembinaan dan pengembangan mahasiswa meliputi orientasi kehidupan kampus, pendidikan karakter, kepemimpinan, organisasi, minat dan bakat, penalaran, riset, inovasi, kewirausahaan, literasi digital, literasi finansial, pengabdian masyarakat, kebencanaan, lingkungan, dan program lain sesuai kebutuhan.

BAB VI  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Prinsip

Pasal 21

- (1) Organisasi Kemahasiswaan merupakan wadah pengembangan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kreativitas, aspirasi, advokasi, pengabdian, dan prestasi mahasiswa.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan berkedudukan sebagai organisasi intrauniversitas dan tidak berafiliasi secara struktural dengan partai politik atau organisasi terlarang.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan wajib menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, Statuta Universitas, dan ketentuan Universitas.

Pasal 22

Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis, transparan, dan akuntabel;
- b. inklusif, nondiskriminatif, dan bebas kekerasan;
- c. edukatif dan berorientasi pada prestasi;
- d. tertib administrasi, tertib keuangan, dan tertib pelaporan;
- e. menghormati kebebasan akademik dan etika akademik;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan, nilai, dan reputasi Universitas; dan
- g. mendukung visi, misi, tujuan, dan budaya Universitas.

Bagian Kedua  
Jenis dan Pembentukan

Pasal 23

- (1) Organisasi Kemahasiswaan dapat dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, dan Program Studi sesuai struktur akademik dan kebutuhan pembinaan mahasiswa.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas paling sedikit terdiri atas BEM, UKM, dan UKK.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, dan Program Studi terdiri atas Senat Mahasiswa, HMJ, HMPS, KSK, dan KSM.

Pasal 24

- (1) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan harus memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang sesuai tingkat organisasi.
- (2) Rektor berwenang mengesahkan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas.
- (3) Dekan atau Direktur berwenang mengesahkan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, dan Program Studi sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Pasal 25

Persyaratan pembentukan Organisasi Kemahasiswaan paling sedikit meliputi:

- a. memiliki tujuan yang sejalan dengan visi, misi, nilai, dan ketentuan Universitas;
- b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau dokumen tata kelola organisasi;
- c. memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang jelas;
- d. memiliki pembina atau pendamping sesuai ketentuan;
- e. memiliki program kerja yang relevan dan terukur;

- f. memiliki rencana pendanaan dan mekanisme pertanggungjawaban;
- g. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Universitas; dan
- h. memperoleh rekomendasi dari unit pembina sesuai tingkat organisasi.

#### Pasal 26

- (1) UKM dan UKK tingkat Universitas dapat dibentuk apabila memenuhi kelayakan bidang kegiatan, jumlah anggota, kebutuhan pengembangan mahasiswa, ketersediaan pembina, dan keberlanjutan program.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah anggota minimal, masa uji coba, verifikasi, pengesahan, dan evaluasi UKM dan UKK diatur dalam pedoman Organisasi Kemahasiswaan.

#### Bagian Ketiga

#### Kepengurusan, Masa Bakti, dan Kekosongan Kepengurusan

#### Pasal 27

- (1) Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan melalui mekanisme yang demokratis, transparan, akuntabel, inklusif, tertib, dan bebas dari kekerasan serta intimidasi.
- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan wajib memenuhi persyaratan akademik, administratif, etik, dan persyaratan lain yang ditetapkan Universitas.
- (3) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dilarang merangkap jabatan apabila rangkap jabatan tersebut menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu pelaksanaan tugas organisasi.

#### Pasal 28

- (1) Masa bakti kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun kalender.

- (2) Organisasi Kemahasiswaan wajib menyelenggarakan mekanisme pergantian kepengurusan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti berakhir. Pergantian kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan wajib dilaksanakan sebelum masa bakti kepengurusan berakhir.
- (3) Dalam keadaan tertentu, masa bakti kepengurusan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan persetujuan tertulis pejabat yang berwenang.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan yang tidak melaksanakan pergantian kepengurusan setelah masa bakti berakhir dan tidak memperoleh persetujuan perpanjangan dapat dinyatakan nonaktif sementara dan dikenai sanksi sesuai ketentuan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas, Rektor dapat menetapkan pelaksana tugas untuk menjalankan fungsi administratif organisasi sampai terbentuknya kepengurusan definitif.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, atau Program Studi, Dekan atau Direktur dapat menetapkan pelaksana tugas sampai terbentuknya kepengurusan definitif.
- (3) Pelaksana tugas bertugas memfasilitasi musyawarah, pemilihan, atau mekanisme lain yang sah untuk pembentukan kepengurusan definitif.
- (4) Selama masa kekosongan kepengurusan, kegiatan dan penggunaan dana Organisasi Kemahasiswaan dapat dibatasi, kecuali kegiatan yang bersifat mendesak dan memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat  
Hak, Kewajiban, dan Larangan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 30

Organisasi Kemahasiswaan yang sah berhak:

- a. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai ketentuan;
- b. memperoleh layanan administrasi dan izin kegiatan;
- c. menggunakan fasilitas, atribut, dan sarana Universitas sesuai prosedur;
- d. memperoleh pembinaan dan pendampingan dari pembina atau pejabat yang berwenang;
- e. mengajukan dukungan pendanaan sesuai kemampuan Universitas;
- f. melakukan konsultasi dengan pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, Program Studi, atau unit terkait;
- g. membangun jejaring kegiatan yang relevan setelah memperoleh persetujuan; dan
- h. memperoleh perlindungan dari ancaman atau gangguan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang sah.

Pasal 31

Organisasi Kemahasiswaan wajib:

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan Universitas;
- b. menjaga nama baik, kehormatan, dan wibawa Universitas;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana program kerja dan anggaran tahunan;
- d. menyelenggarakan kegiatan secara aman, tertib, inklusif, dan bebas kekerasan;
- e. mengelola administrasi, keuangan, aset, dan dokumentasi organisasi secara transparan dan akuntabel;
- f. memperoleh izin sebelum menyelenggarakan kegiatan;
- g. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;

- h. memperbarui data kepengurusan, keanggotaan, kegiatan, dan prestasi pada sistem informasi yang ditetapkan;
- i. bersedia dievaluasi oleh pejabat atau unit yang berwenang; dan
- j. mendukung suasana akademik, ketertiban kampus, dan proses pembelajaran.

### Pasal 32

Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan Universitas;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan budaya Universitas;
- c. berafiliasi dengan partai politik atau melakukan aktivitas politik praktis untuk kepentingan partai politik di lingkungan Universitas;
- d. melakukan perpeloncoan, perundungan, provokasi, kekerasan, pelecehan verbal maupun nonverbal, pelecehan melalui media massa, diskriminasi, intoleransi, atau tindakan yang merendahkan martabat manusia;
- e. meminta uang, barang, atau kontribusi lain secara tidak sah atau memaksa kepada mahasiswa atau pihak lain;
- f. melakukan pemalsuan tanda tangan, dokumen, data, laporan, bukti kegiatan, atau bukti keuangan;
- g. menyelenggarakan kegiatan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- h. menerima sponsor, bantuan, atau kerja sama yang bertentangan dengan hukum, etika, dan kepentingan Universitas;
- i. menggunakan nama, lambang, atribut, fasilitas, atau dana Universitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sah; dan
- j. mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas kampus, atau merugikan pihak lain.

## Bagian Kelima

### Hubungan Kelembagaan, Logo, Atribut, dan Evaluasi

#### Pasal 33

- (1) Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, atau Program Studi yang memiliki bidang kegiatan sejenis dengan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas wajib berkoordinasi dan bersinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan pembinaan pejabat pada masing-masing tingkat organisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi diatur dalam pedoman Organisasi Kemahasiswaan.

#### Pasal 34

- (1) Logo dan atribut Organisasi Kemahasiswaan wajib memperhatikan identitas, nilai, dan ketentuan penggunaan lambang Universitas.
- (2) Logo dan atribut Organisasi Kemahasiswaan dilarang memuat simbol, gambar, tulisan, atau makna yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai akademik, etika, kesusilaan, dan ketentuan Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai logo dan atribut diatur dalam pedoman Organisasi Kemahasiswaan.

#### Pasal 35

- (1) Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan dilakukan secara berkala oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat organisasi.
- (2) Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan meliputi legalitas, kepengurusan, program kerja, administrasi, keuangan, pelaporan, prestasi, kepatuhan, manfaat kegiatan, dan keberlanjutan organisasi.

- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pembinaan, pemberian penghargaan, pembekuan, pencabutan pengesahan, atau tindakan lain sesuai ketentuan.

## BAB VII KEGIATAN KEMAHASISWAAN

### Pasal 36

- (1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan orientasi mahasiswa baru, penalaran, riset, inovasi, seni, budaya, olahraga, kewirausahaan, keagamaan, kerohanian, kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, kebencanaan, lingkungan, advokasi, kompetisi, dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan mahasiswa.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan untuk membentuk jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kreativitas, sikap kritis, penalaran ilmiah, kepekaan sosial, etika, karakter, dan kesiapan memasuki dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, profesi, atau studi lanjut.

### Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai tingkat, ruang lingkup, lokasi, peserta, sumber pendanaan, dan tingkat risiko kegiatan.
- (2) Kegiatan tingkat Universitas atau kegiatan yang melibatkan peserta lintas Fakultas, lintas perguruan tinggi, pihak eksternal, atau dilaksanakan di luar kampus diberikan izin oleh Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan dan alumni atas nama Rektor.
- (3) Kegiatan tingkat Fakultas atau Pascasarjana diberikan izin oleh Dekan atau Direktur melalui Wakil Dekan atau Wakil Direktur yang membidangi kemahasiswaan dan alumni.

- (4) Kegiatan tingkat Jurusan atau Program Studi diberikan izin sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Fakultas atau Pascasarjana.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan dapat dihentikan dan dikenai sanksi sesuai ketentuan.

#### Pasal 38

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, ketertiban, perlindungan peserta, dan mitigasi risiko.
- (2) Kegiatan di luar kampus, bermalam, melibatkan perjalanan, melibatkan peserta dalam jumlah besar, atau memiliki risiko sedang sampai tinggi wajib dilengkapi:
  - a. izin kegiatan secara tertulis dari pimpinan Universitas, Fakultas, atau Pascasarjana;
  - b. analisis risiko kegiatan;
  - c. surat persetujuan orang tua/wali;
  - d. pernyataan kondisi kesehatan;
  - e. standar operasional prosedur kegiatan; dan
  - f. surat pernyataan tidak melakukan perpeloncoan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, pemaksaan, eksploitasi, penghinaan, atau tindakan yang merendahkan martabat manusia dalam semua agenda kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia dan ketua Organisasi Kemahasiswaan serta diketahui oleh pembina.
- (3) Pejabat yang berwenang dapat menolak, menunda, membatasi, atau menghentikan kegiatan apabila persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan peserta tidak terpenuhi.

Pasal 39

- (1) Kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus dilaksanakan dengan memperhatikan waktu kegiatan, keamanan, ketertiban, dan tidak mengganggu kegiatan akademik atau layanan Universitas.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan setelah pukul 22.00 waktu setempat, bermalam, atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban wajib memperoleh izin khusus dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan waktu, penggunaan fasilitas, keamanan, dan pengawasan kegiatan diatur dalam pedoman kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 40

- (1) Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru diselenggarakan oleh Universitas secara edukatif, humanis, inklusif, tertib, aman, dan bebas dari kekerasan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh mahasiswa baru sesuai ketentuan Universitas.
- (3) Materi kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru memuat pengenalan Tridharma Perguruan Tinggi, sistem akademik, layanan mahasiswa, budaya akademik, etika, wawasan kebangsaan, pencegahan kekerasan, antinarkotika, antikorupsi, literasi digital, dan pengembangan diri.
- (4) Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dilarang memuat unsur perpeloncoan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, pemaksaan, eksploitasi, penghinaan, atau tindakan yang merendahkan martabat manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru diatur dalam pedoman PKKMB yang ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 41

- (1) Laporan kegiatan kemahasiswaan wajib disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan berakhir, kecuali ditentukan lain.
- (2) Laporan kegiatan paling sedikit memuat pelaksanaan kegiatan, capaian luaran, daftar peserta, dokumentasi, realisasi anggaran, kendala, evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Laporan kegiatan menjadi syarat pengajuan kegiatan dan/atau pendanaan berikutnya.

### BAB VIII

#### PRESTASI, PENGHARGAAN, DAN REKOGNISI MAHASISWA

##### Bagian Kesatu

##### Prestasi Mahasiswa

#### Pasal 42

- (1) Universitas mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik.
- (2) Bidang prestasi mahasiswa meliputi penalaran, riset, inovasi, karya ilmiah, seni, budaya, bahasa, olahraga, teknologi, kewirausahaan, ekonomi kreatif, kepemimpinan, organisasi, pengabdian masyarakat, keagamaan, kerohanian, dan bidang lain yang relevan.

#### Pasal 43

Prestasi mahasiswa terdiri atas:

- a. prestasi tingkat lokal;
- b. prestasi tingkat regional;
- c. prestasi tingkat nasional;
- d. prestasi tingkat internasional; dan
- e. prestasi lain yang diakui oleh Universitas.

Bagian Kedua  
Penghargaan Mahasiswa

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dan/atau Organisasi Kemahasiswaan yang berprestasi dapat diberikan penghargaan oleh Universitas.
- (2) Penghargaan dapat berupa sertifikat, piagam, insentif, bantuan pembinaan, publikasi prestasi, prioritas pembinaan lanjutan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan Universitas.

Pasal 45

- (1) Setiap prestasi mahasiswa wajib didokumentasikan dalam Sistem Informasi Kemahasiswaan dan Alumni atau sistem lain yang ditetapkan Universitas.
- (2) Keabsahan prestasi diverifikasi oleh unit yang berwenang berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Prestasi yang telah diverifikasi dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Bagian Ketiga  
Rekognisi Mahasiswa

Pasal 46

- (1) Universitas dapat memberikan rekognisi akademik atas prestasi nonakademik.
- (2) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prestasi Mahasiswa secara perseorangan dan/atau kelompok dalam bidang olahraga, seni, budaya, keagamaan, kepemimpinan, kewirausahaan, inovasi, lingkungan, sosial kemasyarakatan, pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang mendukung pengembangan potensi Mahasiswa dan nama baik Universitas;

- (3) Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap prestasi nonakademik yang dicapai pada tingkat nasional dan/atau internasional;
- (4) Dalam hal prestasi nonakademik memiliki relevansi dengan capaian pembelajaran lulusan, Universitas dapat memberikan pengakuan akademik dalam bentuk konversi satuan kredit semester, atau penyetaraan sebagai pemenuhan tugas akhir berupa skripsi atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan akademik universitas.

## BAB IX

### KODE ETIK, DISIPLIN, PELANGGARAN, DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Kode Etik dan Disiplin Mahasiswa

##### Pasal 47

- (1) Mahasiswa wajib menaati kode etik dan disiplin sebagai pedoman berperilaku dalam kegiatan akademik, nonakademik, organisasi, penggunaan fasilitas, penggunaan media sosial, dan interaksi dengan sivitas akademika serta masyarakat.
- (2) Kode etik dan disiplin bertujuan menciptakan kehidupan kampus yang religius, akademik, humanis, aman, tertib, inklusif, harmonis, dan berintegritas.

##### Pasal 48

Kode etik mahasiswa meliputi:

- a. etika akademik dan ilmiah;
- b. etika berpenampilan;
- c. etika bertutur kata, berkomunikasi, dan berpendapat;
- d. etika berorganisasi dan berkegiatan;
- e. etika penggunaan media sosial dan teknologi informasi;
- f. etika penggunaan fasilitas dan mobilitas di lingkungan kampus;

- g. etika relasi sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia; dan
- h. etika membawa nama dan atribut Universitas.

#### Pasal 49

- (1) Penyampaian aspirasi di lingkungan Universitas dilakukan secara tertib, damai, bertanggung jawab, tidak mengganggu kegiatan akademik dan layanan Universitas, serta tidak merusak fasilitas.
- (2) Penyampaian aspirasi dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum kegiatan, kecuali dalam keadaan mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyampaian aspirasi dilarang memuat kekerasan, ancaman, penghinaan, ujaran kebencian, fitnah, diskriminasi, intoleransi, perusakan, atau tindakan melawan hukum.

#### Bagian Kedua

#### Pelanggaran Mahasiswa

#### Pasal 50

Pelanggaran mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. pelanggaran ringan;
- b. pelanggaran sedang; dan
- c. pelanggaran berat.

#### Pasal 51

- (1) Pelanggaran ringan merupakan pelanggaran administratif, ketertiban, atau etika yang tidak menimbulkan kerugian serius terhadap orang lain, fasilitas, kegiatan akademik, atau nama baik Universitas.
- (2) Pelanggaran sedang merupakan pelanggaran yang menimbulkan gangguan terhadap kegiatan akademik,

ketertiban kampus, kegiatan kemahasiswaan, penggunaan fasilitas, atau merugikan pihak lain dalam tingkat sedang.

- (3) Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang menimbulkan kerugian serius, mengancam keselamatan, mencederai martabat manusia, merusak nama baik Universitas, atau termasuk perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, eksploitasi, atau pelecehan;
- b. penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif, minuman beralkohol, senjata, bahan peledak, atau barang terlarang lainnya;
- c. pemalsuan dokumen, tanda tangan, data, identitas, surat izin, laporan keuangan, atau bukti prestasi;
- d. plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, atau kecurangan akademik berat;
- e. perusakan, pencurian, atau penyalahgunaan aset Universitas;
- f. penyelenggaraan kegiatan berisiko tanpa izin yang menimbulkan korban atau kerugian; dan
- g. tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum.

#### Bagian Ketiga

##### Sanksi

#### Pasal 53

- (1) Rektor, Dekan, atau Direktur menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa dan/atau Organisasi Kemahasiswaan sesuai batas kewenangan masing-masing setelah terdapat hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari Komisi Disiplin, Tim Pemeriksa, Satgas PPKPT.

- (2) Penjatuhan sanksi dilakukan secara objektif, proporsional, edukatif, berkeadilan, tidak diskriminatif, bebas konflik kepentingan, dan terdokumentasi.
- (3) Sanksi berupa skorsing dalam jangka waktu tertentu atau pemberhentian sebagai mahasiswa ditetapkan oleh Rektor sesuai ketentuan akademik, ketentuan disiplin mahasiswa, dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Sanksi kepada mahasiswa dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembinaan khusus;
- d. kewajiban meminta maaf dan/atau melakukan pemulihan;
- e. pembatasan mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- f. pencabutan hak sebagai pengurus Organisasi Kemahasiswaan;
- g. penggantian kerugian apabila terdapat kerusakan atau kerugian nyata;
- h. skorsing; dan
- i. pemberhentian sebagai mahasiswa.

#### Pasal 55

Sanksi kepada Organisasi Kemahasiswaan dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembatasan penggunaan fasilitas;
- d. pencabutan atau penundaan bantuan pendanaan;
- e. pembekuan sementara;
- f. pencabutan pengesahan kepengurusan;
- g. pembubaran organisasi; dan
- h. sanksi lain sesuai ketentuan Universitas.

Pasal 56

- (1) Ketentuan mengenai jenis pelanggaran, tata cara pemeriksaan, pembuktian, penjatuhan sanksi, keberatan, pemulihan, dan pencatatan sanksi diatur lebih lanjut dalam pedoman disiplin dan kode etik mahasiswa.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran berkaitan dengan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, penanganan perkara, pemulihan, perlindungan, dan rekomendasi sanksi mengikuti ketentuan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

BAB X

KOMISI DISIPLIN DAN TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu

Komisi Disiplin

Pasal 57

- (1) Rektor, Dekan, atau Direktur sesuai kewenangannya dapat membentuk Komisi Disiplin untuk menangani dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik mahasiswa atau Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Komisi Disiplin dibentuk berdasarkan kebutuhan, jenis pelanggaran, tingkat organisasi, dan kewenangan pejabat yang membentuk.
- (3) Keanggotaan Komisi Disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 58

Komisi Disiplin bertugas:

- a. memberikan pengarahan dan pembinaan mengenai kode etik, disiplin, dan pedoman perilaku mahasiswa;
- b. memantau pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan agar sesuai ketentuan;
- c. memeriksa dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik sesuai kewenangan;

- d. memberikan kesempatan klarifikasi dan pembelaan kepada pihak yang diperiksa;
- e. memberikan rekomendasi sanksi, pemulihan, atau tindak lanjut kepada pejabat yang berwenang;
- f. menjaga kerahasiaan informasi pemeriksaan; dan
- g. menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang membentuk.

Bagian Kedua  
Tim Pemeriksa

Pasal 59

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran memerlukan pemeriksaan khusus, pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim Pemeriksa yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Pemeriksa bertugas memanggil para pihak, mengumpulkan informasi dan bukti, memeriksa dokumen, melakukan klarifikasi, menyusun analisis, dan menyampaikan laporan serta rekomendasi tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 60

Pemeriksaan dugaan pelanggaran dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif;
- b. adil dan tidak diskriminatif;
- c. praduga tidak bersalah;
- d. kerahasiaan;
- e. bebas konflik kepentingan;
- f. perlindungan terhadap pelapor, korban, saksi, dan terlapor;
- g. larangan pembalasan atau retaliasi;
- h. hak jawab dan hak pembelaan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 61

- (1) Komisi Disiplin dan Tim Pemeriksa tidak berwenang mengambil alih kewenangan Satgas PPKPT dalam pencegahan, pemeriksaan, penanganan, pemulihan, dan rekomendasi sanksi atas kekerasan yang menjadi ruang lingkup ketentuan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal perkara yang diperiksa beririsan dengan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Komisi Disiplin dan/atau Tim Pemeriksa wajib menghentikan pemeriksaan pada aspek kekerasan dan menyerahkan atau mengoordinasikan penanganannya kepada Satgas PPKPT sesuai ketentuan.

BAB XI

TATA KELOLA ALUMNI, TRACER STUDY, PENGEMBANGAN  
KARIER, DAN PENGGUNA LULUSAN

Bagian Kesatu

Tata Kelola Alumni

Pasal 62

- (1) Alumni merupakan bagian dari ekosistem Universitas yang berperan dalam mendukung pengembangan akademik, kemahasiswaan, reputasi, jejaring, kemitraan, dan kontribusi sosial Universitas.
- (2) Tata kelola alumni diarahkan untuk memperkuat hubungan berkelanjutan antara Universitas dan alumni, mengembangkan jejaring alumni, meningkatkan kontribusi alumni, mendukung pengembangan karier mahasiswa dan lulusan, memperoleh umpan balik bagi peningkatan mutu pendidikan, serta memperkuat reputasi dan daya saing Universitas.

### Pasal 63

- (1) Alumni dapat membentuk Organisasi Alumni pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, Program Studi, wilayah, daerah, profesi, atau bentuk lain sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni.
- (2) Organisasi Alumni menjadi mitra strategis Universitas dalam komunikasi, jejaring, pengembangan karier, beasiswa, mentoring, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, kerja sama, dan kontribusi lain bagi Universitas.
- (3) Organisasi Alumni dilarang berafiliasi dengan partai politik atau digunakan sebagai alat politik praktis di lingkungan Universitas.

### Pasal 64

Alumni berhak:

- a. menjadi bagian dari jejaring alumni Universitas;
- b. memperoleh informasi mengenai kegiatan alumni dan pengembangan Universitas;
- c. memperoleh layanan karier tertentu sesuai kebijakan Universitas;
- d. berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan Universitas sesuai ketentuan;
- e. menggunakan atribut atau identitas alumni sesuai ketentuan Universitas; dan
- f. memberikan kontribusi bagi pengembangan Universitas secara sukarela, sah, transparan, dan akuntabel.

### Pasal 65

Alumni memiliki kewajiban:

- a. menjaga nama baik Universitas;
- b. memberikan data alumni dan data karier secara benar untuk kepentingan Tracer Study dan pengembangan Universitas;

- c. menjalin komunikasi dengan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, Program Studi, dan Organisasi Alumni;
- d. mendukung mahasiswa dan lulusan melalui mentoring, magang, informasi kerja, kewirausahaan, jejaring profesi, beasiswa, atau kontribusi lain; dan
- e. menaati ketentuan Universitas ketika melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas.

#### Pasal 66

- (1) Kegiatan alumni di lingkungan Universitas wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Kegiatan alumni tidak boleh mengganggu kegiatan akademik, layanan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kampus.
- (3) Kegiatan alumni wajib dilaksanakan sesuai waktu, tempat, tujuan, dan ketentuan izin yang diberikan.

#### Bagian Kedua

##### Tracer Study dan Studi Kepuasan Pengguna Lulusan

#### Pasal 67

- (1) Universitas menyelenggarakan Tracer Study secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Tracer study bertujuan memperoleh data transisi lulusan ke dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, profesi, dan/atau studi lanjut, mengukur masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, tingkat pendapatan, dan persebaran lulusan; memperoleh umpan balik alumni dan pengguna lulusan; serta mendukung penjaminan mutu, akreditasi, pemutakhiran kurikulum, dan pengembangan Program Studi.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan Tracer Study dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan dan alumni melalui UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan.
- (2) Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, dan Program Studi wajib mendukung pelaksanaan Tracer Study melalui pemutakhiran data alumni, komunikasi dengan lulusan, dan tindak lanjut hasil Tracer Study.
- (3) Organisasi Alumni dapat dilibatkan dalam pelaksanaan Tracer Study.

Pasal 69

- (1) Universitas menyelenggarakan studi kepuasan pengguna lulusan secara berkala melalui UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan.
- (2) Studi kepuasan pengguna lulusan digunakan untuk memperoleh umpan balik mengenai kompetensi, etika, kinerja, daya saing, dan kebutuhan pengembangan lulusan.
- (3) Hasil studi kepuasan pengguna lulusan digunakan untuk perbaikan kurikulum, pembelajaran, layanan karier, penjaminan mutu, dan akreditasi.

Bagian Ketiga

Pengembangan Karier

Pasal 70

- (1) Universitas menyelenggarakan fungsi pengembangan karier untuk mendukung kesiapan karier mahasiswa dan lulusan.
- (2) Fungsi pengembangan karier meliputi konseling karier, pelatihan kesiapan kerja, informasi lowongan kerja, informasi magang, rekrutmen kampus, job fair, campus hiring, pengembangan kewirausahaan, jejaring pengguna lulusan, dan pemantauan serapan lulusan.

- (3) Penyelenggaraan fungsi pengembangan karier sebagaimana ayat (2) dikelola oleh UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan.

#### Pasal 71

- (1) UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan dapat menjalin kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, organisasi profesi, pemerintah, lembaga pendidikan, alumni, dan mitra lain sesuai ketentuan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara legal, etis, transparan, akuntabel, saling menguntungkan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan Universitas.

#### Pasal 72

Hasil Tracer Study, studi kepuasan pengguna lulusan, dan layanan pengembangan karier dilaporkan secara berkala kepada Rektor dan digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

### BAB XII

#### SISTEM INFORMASI, PENGOLAHAN DATA, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Sistem Informasi

#### Pasal 73

- (1) Universitas menyelenggarakan Sistem Informasi Kemahasiswaan dan Alumni secara terpadu.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, kegiatan kemahasiswaan, prestasi, layanan, beasiswa, pelanggaran dan pembinaan sesuai ketentuan, alumni, Tracer Study, pengguna lulusan, pengembangan karier, dan mitra.

Bagian Kedua  
Pengolahan Data

Pasal 74

- (1) Pengolahan data kemahasiswaan dan alumni dilakukan secara akurat, mutakhir, aman, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan perlindungan data pribadi.
- (2) Mahasiswa dan alumni bertanggung jawab memperbarui data yang diperlukan melalui mekanisme yang ditetapkan Universitas.
- (3) Unit pengelola wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, integritas, dan penggunaan data sesuai tujuan yang sah.

Pasal 75

Data kemahasiswaan dan alumni digunakan untuk:

- a. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program;
- b. peningkatan mutu layanan mahasiswa;
- c. pemetaan prestasi, potensi, dan kebutuhan pembinaan;
- d. penjaminan mutu dan akreditasi;
- e. pengembangan karier dan jejaring alumni;
- f. penyusunan kebijakan Universitas; dan
- g. kepentingan lain yang sah sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 76

- (1) Monitoring dan evaluasi tata kelola kemahasiswaan dan alumni dilakukan secara berkala oleh Universitas.
- (2) Monitoring dan evaluasi meliputi mutu layanan mahasiswa, efektivitas pembinaan, kinerja Organisasi Kemahasiswaan, pelaksanaan kegiatan, prestasi mahasiswa, kesejahteraan dan perlindungan mahasiswa, kepatuhan terhadap kode etik, pengelolaan data, Tracer

Study, pengembangan karier, partisipasi alumni, kerja sama, dan pelaporan.

#### Bagian Keempat

##### Pelaporan

###### Pasal 77

- (1) Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, unit, Organisasi Kemahasiswaan, dan pengelola program wajib menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang sesuai jadwal dan format yang ditetapkan.
- (2) Laporan digunakan sebagai dasar pembinaan, penghargaan, sanksi, pengambilan kebijakan, alokasi sumber daya, dan perbaikan berkelanjutan.

#### BAB XIII

##### KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu

##### Kerja Sama

###### Pasal 78

- (1) Universitas dapat menjalin kerja sama bidang kemahasiswaan dan alumni dengan alumni, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, organisasi profesi, lembaga internasional, komunitas, dan mitra lainnya.
- (2) Kerja sama dapat meliputi pengembangan prestasi, magang, praktik kerja, rekrutmen lulusan, mentoring, kuliah tamu, kewirausahaan, inkubasi bisnis, beasiswa, bantuan pendidikan, pengabdian masyarakat, riset dan inovasi mahasiswa, Tracer Study, survei pengguna lulusan, dan kegiatan lain yang relevan.

### Pasal 79

Kerja sama dan kemitraan wajib dilaksanakan secara legal, etis, akuntabel, saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan kepentingan Universitas, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pembiayaan

### Pasal 80

Pembiayaan tata kelola kemahasiswaan dan alumni dapat bersumber dari:

- a. anggaran Universitas;
- b. anggaran Fakultas, Pascasarjana, atau unit;
- c. bantuan pemerintah;
- d. kerja sama yang sah;
- e. sponsor yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan;
- f. kontribusi alumni yang sah dan sukarela; dan
- g. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 81

- (1) Pengelolaan pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan keuangan Universitas.
- (2) Setiap penerima atau pengelola dana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
- (3) Penyalahgunaan dana dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Universitas.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Rektor ini diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor, pedoman, petunjuk teknis, prosedur operasional standar, atau instrumen lain sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pedoman Organisasi Kemahasiswaan;
  - b. pedoman pemilihan, penetapan, dan pergantian kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan;
  - c. pedoman kegiatan kemahasiswaan;
  - d. pedoman manajemen risiko kegiatan kemahasiswaan;
  - e. pedoman pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;
  - f. pedoman penggunaan fasilitas, atribut, logo, dan nama Universitas;
  - g. pedoman pengajuan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana kegiatan kemahasiswaan;
  - h. pedoman prestasi, penghargaan, dan rekognisi mahasiswa;
  - i. pedoman kode etik dan disiplin mahasiswa;
  - j. pedoman pemeriksaan pelanggaran mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan;
  - k. pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas;
  - l. standar layanan kemahasiswaan;
  - m. pedoman beasiswa dan bantuan pendidikan;
  - n. pedoman tata kelola alumni dan kemitraan alumni;
  - o. pedoman Tracer Study dan studi kepuasan pengguna lulusan;
  - p. pedoman layanan pengembangan karier;

- q. pedoman pengelolaan data kemahasiswaan dan alumni;
  - r. pedoman monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kemahasiswaan dan alumni;
  - s. pedoman kerja sama bidang kemahasiswaan dan alumni; dan
  - t. pedoman lain yang diperlukan sesuai kebutuhan Universitas.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan Statuta Universitas, organisasi dan tata kerja Universitas, sistem penjaminan mutu, perlindungan data, pencegahan dan penanganan kekerasan, serta kebutuhan pengembangan kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Pedoman, petunjuk teknis, prosedur operasional standar, dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (5) Selama pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pedoman, prosedur, dan keputusan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

### Pasal 83

Penggunaan istilah Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Bagian, Program Studi, unit, dan jabatan dalam Peraturan Rektor ini menyesuaikan dengan nomenklatur resmi organisasi dan tata kerja Universitas yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Organisasi Kemahasiswaan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan tetap diakui sepanjang menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan;
- b. Organisasi Alumni yang telah terbentuk tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dan menyesuaikan tata hubungan dengan Universitas;
- c. pedoman, prosedur, dan keputusan bidang kemahasiswaan dan alumni yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini;
- d. program kemahasiswaan dan alumni yang sedang berjalan tetap dilanjutkan dan disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini; dan
- e. unit terkait wajib melakukan penyesuaian sistem informasi, pelaporan, dan tata kelola paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kemahasiswaan dan Alumni dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



EDUART WOLOK